



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 23 TAHUN 2007**

#### **T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN  
DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, kehewanan dan perkebunan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibantu oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Badan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah;
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB.....**

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

- a. Sekretaris ;
- b. Bagian- Bagian, yaitu :
  - 1) Bagian Tata Usaha;
  - 2) Bagian Program Dan Penyelenggaraan Penyuluhan;
  - 3) Bagian Pengembangan Kelembagaan Penyuluh;
  - 4) Bagian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

## **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur Staf dan pelayanan yang memberikan pelayanan administrasi dan urusan fasilitasi terhadap kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan secara teknis administrasi di bawah pembinaan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Sekretaris.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 5**

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok melakukan urusan fasilitasi dan pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan, program dan penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan kelembagaan penyuluhan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia serta pelaporan dalam menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal.....

## **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi rapat-rapat ;
- b. koordinasi penyusunan rencana dan kebijakan Badan Koordinasi Penyuluhan;
- c. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan;
- d. penyiapan bahan pelayanan fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- e. penyiapan bahan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyuluhan;
- f. pelayanan administrasi dalam arti urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- g. pelaporan kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

## **Pasal 7**

Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi dan pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan, penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan kelembagaan penyuluhan, peningkatan sumber daya manusia penyuluh serta program dan pelaporan dalam menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

## **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi :

- a. memfasilitasi rapat-rapat ;
- b. koordinasi penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan Badan Koordinasi Penyuluhan;
- c. merencanakan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan;
- d. merencanakan bahan penyusunan bahan pengembangan fasilitasi kelembagaan penyuluhan;
- e. melakukan pelayanan administrasi dalam arti urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- f. merencanakan program dan penyelenggaraan penyuluhan;
- g. merencanakan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- h. merencanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- d. menyusun laporan kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Bagian Keempat**

#### **Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha**

## **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan administrasi berkenaan dengan kegiatan rapat, kegiatan surat-menyurat, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

## **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 9 Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi;

- a. penyiapan bahan-bahan rapat;
- b. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan dan kearsipan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan.

## **Bagian Kelima**

### **Tugas dan Fungsi Bagian Program dan Penyelenggaraan Penyuluhan**

## **Pasal 11**

Bagian Program dan Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan berkenaan penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan.

## **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 11 Bagian Program dan Penyelenggaraan Penyuluhan, mempunyai fungsi;

- a. penyiapan data dan bahan penyusunan program penyuluhan tingkat Provinsi;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan standar teknis penyusunan mekanisme kerja dan metoda penyelenggaraan penyuluhan;
- c. penyiapan bahan perencanaan dan standar teknis materi penyuluhan;
- d. penyiapan data dan bahan penyusunan program dan rencana penyuluhan Badan Koordinasi Penyuluhan;
- e. penyusunan rencana dan perumusan kebijakan Badan Koordinasi Penyuluhan;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Badan Koordinasi Penyuluhan;
- g. penyusunan laporan kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan.

## **Bagian Keenam**

### **Tugas dan Fungsi Bagian Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan**

## **Pasal 13**

Bagian Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum penyuluhan.

## **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 13 Bagian Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan, mempunyai fungsi;

- a. penyiapan data dan bahan pembinaan fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan pemerintah;
- b. penyiapan data dan bahan pembinaan fasilitasi pengembangan kelembagaan swasta dan kelembagaan pelaku usaha / usaha penyuluhan;
- c. penyiapan bahan pembinaan forum – forum penyuluhan;
- d. penyiapan bahan pembinaan fasilitasi pengembangan peran serta pelaku usaha dan pelaku usaha penyuluhan;

**Bagian Ketujuh**  
**Tugas dan Fungsi Bagian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

**Pasal 15**

Bagian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluhan.

**Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 15 Bagian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, mempunyai fungsi;

- a. penyiapan data dan bahan peningkatan dan pengembangan keahlian dan keterampilan penyuluhan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;
- c. penyiapan bahan perumusan peningkatan dan penilaian kompetensi penyuluhan;
- d. penyiapan bahan kebijakan pengalih tugas tenaga penyuluhan.

**BAB V**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 17**

- (1) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Badan, Kepala Bagian pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal di lingkungan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, maupun instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**Pasal 19**

Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan tugas dan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN KEPEGAWAIAN**

**Pasal 20**

- (1) Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diangkat setingkat eselon II.a.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diangkat setingkat eselon III.a.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 21**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka terhadap hal-hal yang bersifat umum akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang bersifat khusus dengan Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Agustus 2007

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**


  
**THAMPUNAH SINSENG**

Biro Hukum & Ham	
Sekda	
Asisten I	
Karo	
Kabag	
Kasubag	
Pelaksana	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
KARO EKONOMI	
KARO ORG	
KARO HUKUM	


**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
TAHUN 2007 NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR 23 TAHUN 2007  
 TANGGAL 8 AGUSTUS 2007



Diundangkan di Palangka Raya  
 pada tanggal 8 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN TENGAH,

  
 THAMPUNAH SINSENG

Biro Hukum & Ham	
Sekda	
Asisten I	
Asisten II	
Kasubag	
Kasubag	
Pelaksana	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
KARO EKONOMI	
KARO ORGANISASI	
KARO HUKUM DAN HAM	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

  
 AGUSTIN TERAS NARANG